

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1995
TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993, dipandang perlu mengatur penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
2. Benda cagar budaya adalah:
 - a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
3. Benda cagar budaya di museum adalah semua koleksi museum berupa benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu yang disimpan, dirawat, diamankan, dan dimanfaatkan di museum.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkannya dalam rangka menunjang pengembangan kebudayaan nasional.
- (2) Pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum dilakukan melalui upaya penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan.

BAB III
PENYIMPANAN

Pasal 3

Benda cagar budaya yang disimpan di museum dapat diperoleh dari hasil penemuan, hibah, imbalan jasa, titipan, atau hasil dari kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Setiap benda cagar budaya yang disimpan di museum dicatat dalam buku registrasi dan buku inventarisasi museum.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan :
 - a. nama benda cagar budaya;
 - b. cara perolehan;

- c. asal usul benda cagar budaya;
 - d. keterangan lain yang dianggap perlu.
- (3) Tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Penyimpanan benda cagar budaya di museum dilakukan dengan memperhatikan daya guna dan hasil guna benda cagar budaya.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada ruang pameran atau gudang koleksi.

Pasal 6

- (1) Setiap benda cagar budaya yang disimpan di museum diberi nomor dan/atau label.
- (2) Tata cara pemberian nomor dan/atau label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Penyimpanan benda cagar budaya pada ruang pameran dimaksudkan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum.
- (2) Penyimpanan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada ruang pameran terbuka atau ruang pameran tertutup.
- (3) Penyimpanan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanannya.
- (4) Tata cara penyimpanan dan/atau penempatan benda cagar budaya pada ruang pameran terbuka atau ruang pameran tertutup diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Penyimpanan benda cagar budaya pada gudang koleksi hanya dapat dilakukan pada benda cagar budaya yang :
 - a. jumlah dan jenisnya banyak;
 - b. sedang dalam penelitian;
 - c. dalam proses untuk disimpan pada ruang pameran;
 - d. karena hal tertentu tidak dapat disimpan pada ruang pameran.
- (2) Penempatan benda cagar budaya dalam rangka penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengelompokkan benda cagar budaya menurut jenis dan/atau unsur bahan yang dikandungnya.
- (3) Penyimpanan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanannya.
- (4) Tata cara penyimpanan dan/atau penempatan benda cagar budaya pada gudang koleksi diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Untuk melindungi dari kerusakan, penyimpanan benda cagar budaya di museum harus memenuhi persyaratan teknis penyimpanan yang meliputi persyaratan :
 - a. suhu dan kelembaban;
 - b. cahaya;
 - c. keamanan.
- (2) Ketentuan persyaratan teknis penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IV PERAWATAN

Pasal 10

- (1) Perawatan benda cagar budaya di museum dilakukan untuk melindungi benda cagar budaya dari kerusakan baik karena faktor alam atau karena ulah manusia.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pencegahan kerusakan dan/atau penanggulangan kerusakan.

Pasal 11

- (1) Pencegahan kerusakan dilakukan dengan cara :
 - a. pengendalian terhadap suhu dan kelembaban;
 - b. pengaturan terhadap pencahayaan;
 - c. pengawetan.
- (2) Pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jenis dan unsur bahan benda yang bersangkutan.
- (3) Tata cara Pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Penanggulangan kerusakan dilakukan dengan cara :
 - a. mengobati penyakit atau menghilangkan kotoran yang ada;

- b. memperbaiki kerusakan.
- (2) Tata cara penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Untuk menghindari kerusakan, kehilangan, dan/atau kemusnahan, benda cagar budaya di museum yang memiliki :
 - a. risiko kerusakan dan keamanan yang tinggi;
 - b. nilai bukti ilmiah dan sejarah atau seni yang tinggi;
 - c. nilai ekonomi yang tinggi;
 - d. sangat langka.
- (2) Setiap pembuatan tiruan benda cagar budaya di museum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat keterangan :
 - a. nama benda cagar budaya di museum yang dibuat tiruannya;
 - b. keterangan data pemilik;
 - c. jenis bahan pembuatannya;
 - d. jumlah tiruan;
 - e. tujuan pembuatan.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Perawatan benda cagar budaya di museum dilaksanakan pada ruang perawatan.
- (2) Setiap ruang perawatan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan teknis perawatan.

Pasal 15

- (1) Perawatan benda cagar budaya di museum di luar ruang perawatan hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. bentuk, ukuran, dan beratnya tidak memungkinkan untuk dirawat pada ruang perawatan; atau
 - b. sifat dan/atau jenis bahannya mengharuskan dirawat di luar ruang perawatan.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanannya.

Pasal 16

- (1) Perawatan benda cagar budaya di museum dilakukan oleh tenaga perawat yang memiliki pengetahuan teknis perawatan benda cagar budaya.
- (2) Tingkat pengetahuan teknis perawatan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB V PENGAMANAN

Pasal 17

- (1) Pengamanan benda cagar budaya di museum ditujukan terhadap keaslian, keutuhan, dan kelengkapan benda cagar budaya di museum dari gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. kelengkapan sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum;
 - b. pengaturan tata tertib pengunjung museum;
 - c. tersedianya tenaga pengawas atau keamanan museum.

Pasal 18

- (1) Kelengkapan sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. persyaratan teknis bangunan museum;
 - b. perlengkapan tanda bahaya;
 - c. penerangan yang cukup;
 - d. alat lain yang diperlukan dalam rangka pengamanan benda cagar budaya di museum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan sarana dan prasarana pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pengamanannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Menteri membuat pedoman tata tertib pengunjung museum.
- (2) Penyelenggara museum membuat tata tertib pengunjung museum atas dasar pedoman yang dibuat oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan situasi, kondisi, serta lingkungan museum yang bersangkutan.

Pasal 20

- Kegiatan pengamanan benda cagar budaya di museum oleh tenaga pengawas atau keamanan meliputi :
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib pengunjung museum;
 - b. pemeriksaan keliling museum;

- c. melakukan pemeriksaan kelengkapan benda cagar budaya yang disimpan dan/atau dirawat di museum;
- d. kegiatan lain yang dianggap perlu dalam rangka pengamanan benda cagar budaya di museum.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan benda cagar budaya di museum dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan/atau upaya pelestariannya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penelitian dan penyajian kepada masyarakat.

Pasal 22

Penelitian benda cagar budaya di museum dapat dilakukan untuk pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Penelitian benda cagar budaya di museum hanya dapat dilakukan atas dasar ijin yang diberikan oleh Menteri berdasarkan pengajuan permohonan dari peneliti yang bersangkutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data :
 - a. nama pemohon;
 - b. alasan dan tujuan penelitian;
 - c. metode penelitian yang digunakan;
 - d. benda cagar budaya yang akan diteliti;
 - e. jangka waktu penelitian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara melakukan penelitian dan permohonan ijin diatur oleh Menteri.

Pasal 24

Selain ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, penelitian oleh Warga Negara Asing dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Penelitian benda cagar budaya di museum yang dilakukan dengan menggunakan peralatan dan/atau bahan-bahan yang secara langsung dapat mengakibatkan kerusakan benda yang diteliti, dilakukan dibawah pengawasan dan bimbingan petugas museum.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanannya.

Pasal 26

- (1) Apabila dalam pelaksanaan penelitian benda cagar budaya di museum ternyata :
 - a. tidak sesuai dengan tujuan dan/atau ijin penelitian;
 - b. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya;Menteri dapat menghentikan kegiatan penelitian.
- (2) Penghentian penelitian karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penelitian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian penelitian dan pencabutan ijin penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Penyajian benda cagar budaya di museum kepada masyarakat pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber informasi, sarana pendidikan, dan rekreasi.
- (2) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanannya.

Pasal 28

- (1) Kegiatan penyajian benda cagar budaya di museum kepada masyarakat dilakukan melalui :
 - a. pameran;
 - b. bimbingan dan/atau panduan keliling museum;
 - c. bimbingan karya tulis;
 - d. caramah;
 - e. pemutaran slide/film/video;
 - f. museum keliling.
- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan penyajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 29

Pemanfaatan benda cagar budaya di museum selain yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini, hanya dapat dilakukan atas dasar ijin Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
MUSEUM

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum, setiap museum harus memenuhi persyaratan :
 - a. standar teknis bangunan museum;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. tenaga;
 - d. sumber dana yang tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 31

Penyelenggara museum bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. bimbingan teknis pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum;
 - b. bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan peranserta masyarakat;
 - c. bantuan, yang dapat berupa dana, sarana dan/atau tenaga ahli perawatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum, penyelenggara museum wajib mendaftarkan setiap benda cagar budaya di museum yang menjadi tanggung jawabnya kepada Menteri.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum oleh Menteri.
- (3) Dalam hal hasil penilaian menunjukkan penyelenggara museum tidak dapat melaksanakan upaya penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menteri mengambil tindakan berupa teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis kepada penyelenggaraan museum diberikan dalam 3 (tiga) tahap paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- (5) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya teguran tahap ketiga tetap tidak diindahkan, Menteri dapat mengambil alih pelaksanaan upaya penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum yang pelaksanaannya dilakukan di museum yang ditunjuk oleh Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian, tata cara peneguran, serta penunjukkan museum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri.

BAB IX
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat berperanserta dalam pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa :
 - a. pengelolaan museum;
 - b. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga, sarana, dan prasarana;
 - c. kegiatan lain dalam pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 36

Terhadap benda bukan benda cagar budaya di museum, upaya penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatannya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan tentang penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua ketentuan yang mengatur penyimpanan, perawatan, pengamanan, pemanfaatan, persyaratan museum, pembinaan, dan peranserta masyarakat pada benda cagar budaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 35

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1995
TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM

UMUM

Penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu di museum merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya guna menunjang pengembangan kebudayaan nasional.

Ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, menetapkan bahwa benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu yang dimiliki oleh Negara maupun perorangan dapat disimpan dan/atau dirawat di museum, dan pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya yang disimpan dan/atau dirawat di museum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Pasal 40 menyatakan pengaturan mengenai permuseuman yang meliputi penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan koleksi museum yang berupa benda cagar budaya diatur tersendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberi penjabaran, kejelasan, dan pedoman mengenai penyimpanan, perawatan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum.

Selain mengatur hal-hal tersebut diatas, Peraturan Pemerintah ini mengatur pula persyaratan museum dalam rangka penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum. Persyaratan tersebut meliputi standar bangunan museum, sarana dan prasarana, tenaga, dan sumber dana yang tetap.

Mengingat museum tidak saja sebagai tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa, tetapi juga benda bukan benda cagar budaya, maka pengaturan mengenai penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum ini dapat pula diperlakukan kepada benda cagar budaya di museum sepanjang jenis dan unsur bahan yang dikandungnya dapat dipersamakan dengan benda cagar budaya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ruang pameran terbuka adalah halaman di lingkungan lokasi museum. Ruang pameran tertutup adalah ruangan yang terletak di dalam bangunan museum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Benda cagar budaya di museum yang tidak dapat disimpan pada ruang pameran misalnya benda tersebut sudah rapuh atau tidak layak untuk dipamerkan karena sifatnya bertentangan dengan kepribadian bangsa, namun demikian benda tersebut masih dibutuhkan untuk penelitian.

Ayat (2)

Jenis benda cagar budaya di museum dapat meliputi :

- a. geologika/geografika;
- b. biologika;
- c. etnografika;
- d. arkeologika;
- e. historika;
- f. numismatika dan heraldika;
- g. fiologika;
- h. keramologika;
- i. seni rupa; dan
- j. teknologi/modern.

Umur bahan meliputi unsur :

- a. organik;
- b. anorganik;
- c. campuran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengawetan misalnya benda cagar budaya yang dirawat di museum diberi bahan kimi pengawet, penguat, pengisi atau penghambat, untuk melindungi pengaruh klimatik dan hama/penyakit biologis.

Ayat (2)

Lihat pada penjelasan Pasal 8 ayat (2) tentang jenis unsur bahan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peralatan dan perlengkapan teknis perawatan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah alat-alat yang digunakan untuk merawat koleksi, misalnya tempat untuk fumigasi, bahan-bahan kimia dan perlengkapan laboratorium, dan dry oven.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pengetahuan teknis perawatan koleksi merupakan pengetahuan dasar mengenai cara perawatan benda cagar budaya pada umumnya.

Pengetahuan teknis perawatan koleksi dapat diperoleh melalui antara lain: pendidikan, bimbingan, pengalaman, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum pada hakekatnya merupakan upaya pengamanan yang dilakukan dengan cara mekanik dan elektronik, serta didukung dengan tanggung jawab petugas keamanan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemeriksaan keliling museum adalah pemeriksaan terhadap seluruh bangunan museum serta kelengkapan dan/atau berfungsinya sarana dan prasarana pengamanan benda cagar budaya di museum.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

kegiatan lain misalnya upaya penyelamatan dan pengamanan benda cagar budaya di museum dalam keadaan terjadi musibah bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Pemanfaatan benda cagar budaya di sini dilakukan di luar museum termasuk di dalamnya penggandaan benda cagar budaya untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemanfaatan benda cagar budaya di sini hanya dapat dilakukan atas izin dari Menteri.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Penyelenggara museum di sini adalah kepala museum atau orang yang bertanggungjawab atas pengelolaan museum. Pertanggungjawaban penyelenggara museum di sini meliputi seluruh upaya penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum yang dikelolanya, termasuk kelengkapan standar teknis bangunan museum, sarana dan prasarana, tenaga ahli perawatan, dan sumber dana yang tetap dalam rangka pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Pendaftaran merupakan usaha pencatatan benda cagar budaya yang disimpan di museum dalam rangka inventarisasi benda cagar budaya untuk kepentingan pelestarian, perencanaan, pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengambilalihan upaya penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum oleh Pemerintah dimaksudkan agar tujuan pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya dapat tercapai.

Pengambilalihan disini dilakukan dengan tetap memperhatikan hak keperdataan atas pemilikan benda cagar budaya.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Apabila di museum yang diperuntukan bagi benda cagar budaya ternyata terdapat benda-benda bukan cagar budaya, maka ketentuan-ketentuan tentang upaya penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum dapat diberlakukan terhadapnya sepanjang jenis dan unsur bahan yang dikandungnya dapat dipersamakan dengan benda cagar budaya.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3599